

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Rumah Sakit

Rumah sakit menurut WHO (World Health Organization) adalah bagian integral dari suatu organisasi kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna, penyembuhan penyakit dan pencegahan penyakit kepada masyarakat, serta merupakan pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat penelitian medik. Berdasarkan undang-undang no. 17 tahun 2023 tentang rumah sakit, yang dimaksud dengan Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat. Tugas rumah sakit adalah melaksanakan suatu upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara terpadu dengan peningkatan dan pencegahan serta pelaksanaan upaya rujukan. Beberapa upaya ditempuh rumah sakit dalam menyelenggarakan tugasnya tersebut, yaitu pelayanan medis, pelayanan dan asuhan keperawatan, pelayanan penunjang medis dan non medis, pelayanan kesehatan masyarakat dan rujukan, pendidikan, penelitian dan pengembangan serta administrasi umum dan keuangan.

Dalam rangka menunjang tugas umum penyelenggaraan pemerintahan di rumah sakit mata masyarakat agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu suatu upaya diantaranya dengan menerapkan sistem yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi komputer yang telah terhubung pada setiap unit organisasi/unit kerja untuk mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan guna mempercepat dan mempermudah arus informasi tata naskah dinas.

Dengan semakin meningkatnya naskah dinas dari hasil kegiatan yang dilakukan oleh rumah sakit mata masyarakat, maka penanganannya perlu didukung dengan sistem administrasi yang memadai, yaitu dengan mengubah sistem manual ke sistem komputerisasi sehingga pengelolaan naskah dinas bisa dilakukan dengan cepat. Salah satu diantaranya adalah dengan melaksanakan

implementasi aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan rumah sakit mata masyarakat.

Melalui implementasi aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik yang dilakukan secara bertahap diharapkan adanya percepatan proses penyelenggaraan tata pemerintahan khususnya dalam mendukung percepatan tata laksana penugasan dan keterpaduan pertukaran informasi dan data antar unit kerja di Lingkungan.Asas Tata Naskah Dinas

2.2 Sumber Daya Manusia (SDM)

Penggunaan aplikasi TNDE perlu didukung oleh SDM yang memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan dalam pengoperasian TNDE. Kualifikasi SDM:

Kemampuan teknis: SDM harus memiliki pemahaman yang kuat tentang teknologi informasi dan komputer, termasuk pemahaman tentang platform digital dan aplikasi.

Pendidikan dan pelatihan: Karyawan perlu memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan yang sesuai dengan pengoperasian aplikasi TNDE, seperti latar belakang dalam bidang teknologi informasi, bisnis internasional, atau perdagangan internasional.

Pengalaman kerja: Pengalaman sebelumnya dalam penggunaan aplikasi serupa atau pengalaman dalam industri perdagangan internasional akan menjadi nilai tambah.

2.3 Asas Tata Naskah Dinas

Asas Tata Naskah Dinas

- a) Asas Efektif dan Efisien adalah penyelenggaraan tata naskah dinas perlu dilakukan secara efektif dan efisien dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan lugas.
- b) Asas Pembakuan adalah naskah dinas diproses dan disusun menurut tata cara dan bentuk yang telah dibakukan.
- c) Asas Pertanggungjawaban adalah penyelenggaraan tata naskah dinas dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kearsipan, kewenangan, dan keabsahan.
- d) Asas keterkaitan adalah kegiatan penyelenggaraan tata naskah dinas terkait dengan kegiatan administrasi umum dan unsur administrasi umum lainnya.

- e) Asas Kecepatan dan Ketepatan adalah kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi satuan kerja atau satuan organisasi, tata naskah dinas harus dapat diselesaikan secara tepat waktu dan tepat sasaran, antara lain dilihat dari kejelasan redaksional, kemudahan prosedural, serta kecepatan penyampaian dan distribusi.
- f) Asas Keamanan adalah tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi (isi) mulai dari penyusunan, klasifikasi, penyampaian kepada yang berhak, pemberkasan, kearsipan dan distribusi

2.4 Prinsip Penyusunan Naskah Dinas

- a) Prinsip ketelitian, adalah penyelenggaraan tata naskah dinas secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa dan penerapan kaidah ejaan di dalam pengetikan.
- b) Prinsip kejelasan, adalah penyelenggaraan tata naskah dinas dengan memperhatikan kejelasan aspek fisik dan materi dengan mengutamakan metode yang tepat dan cepat.
- c) Prinsip singkat, adalah penyelenggaraan tata naskah dinas dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- d) Prinsip logis dan meyakinkan, adalah penyelenggaraan tata naskah dinas secara runtut, logis dan meyakinkan serta struktur kalimat harus lengkap dan efektif.